



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Utara secara geografis dan demografis termasuk daerah yang rawan bencana seperti kebakaran, tanah longsor dan banjir, yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat baik fisik maupun psikologis bahkan berdampak pada korban jiwa sehingga perlu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang melibatkan peranan semua pihak dan memperhatikan kearifan dan potensi lokal daerah;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan penanggulangan bencana merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk urusan wajib pelayanan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
11. Bencana Non-Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana Sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

14. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
18. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segerakan pascabencana.
19. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

20. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
26. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
27. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

28. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
29. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
30. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
31. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
32. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
33. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
34. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;

35. Krisis adalah keadaan berbahaya yang timbul sebagai akibat terjadinya bencana atau tanda-tanda datangnya bencana, antara lain berupa krisis kesehatan dan pengungsian sebagai akibat dari tanda-tanda erupsi gunung api, yang jika tidak segera ditangani dikhawatirkan dapat mengakibatkan korban, kerusakan, dan/atau kerugian yang lebih besar;
36. Forum Pengurangan Risiko Bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah;
37. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
38. Organisasi profesi adalah suatu organisasi, yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut;
39. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

40. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa;
41. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana.

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. teritorial;
- i. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. pengurangan risiko;
- d. koordinasi dan Keterpaduan;
- e. berdaya guna dan Berhasil guna;
- f. transparansi dan Akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;

- i. kemandirian;
- j. nondiskriminatif;
- k. nonproletisi;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menggalang kerjasama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah;
- d. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- e. menghargai budaya dan potensi lokal yang terseleksi dan relevan dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana;
- g. mengelola pengetahuan penanggulangan bencana agar dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini dan masa depan Daerah;
- h. membangun partisipasi antara Daerah dan kemitraan publik serta swasta;
- i. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dankedermawanan; dan
- j. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD berdasarkan fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan secara teknis kepada BPBD Provinsi sesuai kebutuhan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; Masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Organisasi Profesi, Satuan pendidikan, Media Massa, Organisasi Masyarakat Sipil, Dunia Usaha, Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.

Bagian Kesatu
Pemerintah Provinsi

Pasal 6

- Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi ;
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;

- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
- i. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan sektor pembangunan daerah yang terkait.

- b. menetapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah serta kewenangan daerah
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa dana dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- k. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan

- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bersifat terus-menerus.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi, status dan tingkat bencana, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan penanggulangan krisis bencana pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana.
- (2) Penanggulangan krisis bencana pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Adaptasi perubahan iklim;
 - c. Penanggulangan krisis kesehatan;
 - d. Kejadian Luar Biasa;
 - e. Penanganan konflik sosial;
 - f. Penanganan kerawanan pangan; dan
 - g. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (3) Penanggulangan krisis pada sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang serta dikoordinasikan oleh BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BPBD Provinsi dapat memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota dengan pemberian bantuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Dana, Sumber daya manusia, Peralatan, Logistik dan Bantuan lainnya.

Pasal 10

- (1) Penanggulangan bencana yang dampaknya terjadi di wilayah yang melintasi lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD Kabupaten/Kota tetap bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana di wilayahnya sepanjang sejalan dengan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

Penanggulangan bencana yang bersumber dari wilayah Provinsi dan dampaknya meluas sampai di wilayah di luar Provinsi ditangani oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11.

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait, dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi penanggulangan bencana diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. mendapatkan perlindungan serta berpartisipasi dalam penanggulangan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana
 - f. berpartisipasi aktif dalam pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan mekanisme yang diatur; dan
 - g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.

- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 16

Pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 17

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. Informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Informasi tentang data kebencanaan;
- c. Informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. Informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua

Perlakuan Khusus

Pasal 18

- (1) Kelompok Masyarakat rentan yang mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana meliputi:
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan;
 - e. orang sakit.
 - f. Pengungsi dan/atau penyintas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 19

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Keempat Peran Masyarakat

Pasal 23

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - e. Organisasi profesi;
 - f. Satuan pend
 - g. idikan;
 - h. Media massa;
 - i. Organisasi masyarakat sipil;
 - j. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - k. Dunia usaha;
 - l. Forum pengurangan risiko bencana yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota; dan
 - m. instansi terkait lainnya.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- (3) Forum pengurangan risiko bencana dibentuk dan dikelola di tingkat Provinsi.

- (4) Selain Forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat/komunitas dapat membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana sendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 26

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN ORGANISASI PROFESI, SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA USAHA, MEDIA MASSA, ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi

Pasal 27

- (1) Organisasi profesi berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi profesi.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi profesi berperan serta melakukan kegiatan yang sesuai kemampuan profesinya masing-masing dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi profesi melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Media Massa

Pasal 29

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Media Massa

Pasal 30

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keenam

Lembaga Usaha

Pasal 32

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulanga bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
 - e. Mengelola secara mandiri dan/atau turut berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari usahanya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 34

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. Penetapan daerah rawan bencana;
- b. Penentuan status potensi bencana; dan
- c. Penentuan status bencana.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Rawan bencana

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a. Dalam hal Daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.

- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 37

- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. siaga;
 - b. waspada; dan
 - c. Awas.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penentuan Status bencana

Pasal 40

- (1) Penentuan status bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.

- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 4 (empat) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pemulihan segera; dan
- d. pascabencana.

Bagian Kelima Prabencana

Pasal 43

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis risiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
 - j. pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. penyelenggaraan penanganan krisis pada semua sektor pembangunan yang terintegrasi dengan kegiatan pada tahap prabencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 45

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan

- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 48

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

- b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;serta
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 49

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 50

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal terdiri dari: ayarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 54

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf j ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran;
 - b. kepedulian ;
 - c. kemampuan;
 - d. kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.

- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 56

Dalam hal terjadi situasi terdapat potensi bencana, Pemerintah Daerah mengintegrasikan penyelenggaraan penanganan krisis pada sektor pembangunan yang relevan dengan tahap prabencana ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. peringatan dini;
 - b. kesiapsiagaan; dan
 - c. mitigasi bencana.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.

- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 59

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 60

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 61

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Keenam
Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 63

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;

- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak;
 - f. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - g. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
 - h. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (2) Pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan kegiatan penyelenggaraan tanggap darurat krisis tersebut ke dalam sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pengkajian secara cepat dan tepat

Pasal 65

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 66

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Gubernur menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat maka penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 67

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. Pencarian dan penyelamatan;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi; dan
 - d. Penempatan pada lokasi yang aman;
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 6 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat diatur dengan Keputusan Kepala BPBD.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 68

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan nonpangan antara lain:
- a. Peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; serta
 - c. Alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 69

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 70

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya

Paragraf 8

Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 71

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf h.

Pasal 72

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berisi kegiatan antara lain:

- a. Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. Pemulihan awal sosial psikologis;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 73

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pascabencana.

Paragraf 9

Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 74

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemulihan Segera

Paragraf 1

Pemulihan Segera Fungsi Prasarana dan Sarana

Pasal 75

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 76

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BNPB atau BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Kedelapan
Pascabencana

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri dari:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Pemerintah Daerah mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan pascakrisis pada semua sektor pembangunan yang terkena dampak bencana ke dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana.

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf 2

Rehabilitasi

Pasal 81

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 82

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rekonstruksi

Pasal 83

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat

- (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial, ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 85

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 86

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera, dan pascabencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga untuk anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (4) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 87

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana.
- (2) Penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada sektor pembangunan lain yang terintegrasi dengan penanggulangan bencana dapat didanai dengan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah apabila:
 - a. dibutuhkan oleh komando penanganan darurat bencana dan dapat dibuktikan dengan daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan darurat bencana, dan apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia pada Perangkat Daerah lain yang berwenang atau dana yang tersedia pada Perangkat Daerah lain yang berwenang tidak mencukupi, yang dibuktikan dengan perbandingan antara daftar kebutuhan dan/atau dokumen lain yang relevan yang disusun dalam rangka penanganan darurat bencana dengan ketersediaan dana; dan

- b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, pemulihan segera dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 90

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 91

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 92

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 93

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

Pasal 94

- (1) Persediaan bantuan logistik kedaruratan bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD yang menjelang kadaluwarsa dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana baik pada tahap prabencana maupun pasca bencana;
 - b. kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat;
 - c. Tanggap darurat bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan bencana dimaksud.
- (2) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Bantuan peralatan kedaruratan bencana yang diterima dan dikelola oleh BPBD, yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, dapat digunakan untuk:
 - a. kegiatan yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana baik pada tahap prabencana maupun pasca bencana;
 - b. Kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan
 - c. Tanggap darurat bencana lainnya yang berbeda dengan peruntukan bantuan logistik kedaruratan bencana.
- (2) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan pemanfaatan bantuan logistik.
- (3) Penggunaan bantuan logistik kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Bantuan logistik dan/atau peralatan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat didistribusikan melalui BPBD Kabupaten/Kota di Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur pendistribusian bantuan logistik dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Distribusi bantuan logistik dan/atau peralatan kedaruratan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 97

- (1) BPBD melakukan evaluasi rutin terhadap persediaan logistik dan peralatan kedaruratan bencana setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk menentukan logistik yang telah menjelang kadaluwarsa atau peralatan yang diperkirakan dapat rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika disimpan terlalu lama atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, yang dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95.

Pasal 98

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Duka Cita

Pasal 99

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak yang berwenang.

Pasal 100

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.

- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 101

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 102

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Santunan Kecacatan

Pasal 103

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 104

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 105

- (1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 107

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Umum

Pasal 108

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 109

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) bencana terdiri dari:
 - a. Laporan situasi kejadian bencana;
 - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban dana kontijensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.

- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat;
 - c. Pemulihan segera; dan
 - d. pascabencana.

Paragraf 2

Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 110

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 111

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 3
Laporan Pemulihan Segera

Pasal 112

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat Pemulihan Segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf c diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa Pemulihan Segera.

Paragraf 4
Laporan Pada Tahap Pascabencana

Pasal 113

Penyusunan laporan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf d terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 115

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 116

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 117

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Peraturan Gubernur yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (5-132/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H
NIP. 197507092002121003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. Umum

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehingga mangacaukan tatanan alam dan sosial.

Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya. Wilayahnya berbentuk kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terletak di wilayah tropis dan berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Selain itu Indonesia juga menduduki tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Oleh karenanya negeri ini mempunyai posisi strategis dengan segala kekayaan alamnya sekaligus menyimpan potensi bencana.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi ke-34 di Indonesia saat ini yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas empat kabupaten dan satu kota, yaitu:

1. Kabupaten Bulungan;
2. Kabupaten Malinau;
3. Kabupaten Nunukan;
4. Kabupaten Tana Tidung; dan
5. Kota Tarakan.

Ibukota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Tanjung Selor, yang saat ini berada di Kabupaten Bulungan. Berikut ini merupakan gambaran umum dari aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, indeks pembangunan manusia, dan kawasan perbatasan.

Karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu adanya pedoman di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupa serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu disusun Peraturan Daerah yang pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat, antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- d. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat dan dunia usaha;
- e. Pada tahap tanggap darurat, perlu disiapkan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD, yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme khusus; dan
- f. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap tahap bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas teritorial” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara atas daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf j

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "membangun kembali ke arah yang lebih baik" adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup adalah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap bencana berstatus bencana daerah. untuk memastikan adanya proses ganti rugi dan menjamin ketersediaan mata pencaharian termasuk wargayang direlokasi karena risiko bencana.

Huruf f

Pengalokasian dana penanggulangan bencana meliputi alokasi dana untuk program pra bencana, saat bencana, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana berstatus daerah.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan harga “kebutuhan lain” misalnya harga barang bangunan dll.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perlindungan dan jaminan hak atas pekerjaan" adalah bahwa dalam hal upaya penanggulangan bencana Pemerintah Daerah maupun pihak lain memberi perhatian penuh agar korban tetap mendapat peluang bekerja dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan.

Ayat (4)

Pemberian ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah.

Ayat (5)

Pemberian ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 16

Pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, hilang ingatan/gila dan difabel.

Adanya “perlakuan khusus” dimaksud untuk mencegah dampak yang lebihburuk bagi kelompok rentan jika tidak diberikan perlakuan khusus. Pemberian perlakuan khusus merupakan bentuk affirmative/diskriminasi positif, sehingga kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang adil, misalnya perlindungan anak dari praktik perdagangan anak.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat dan/atau difabel” adalah orang dengan kemampuan berbeda sebagai suatu upaya afirmasi atas dasar hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksudkan “pengungsi dan/atau penyintas” disini adalah sebagai korban bencana yang dan/atau berasal dari luar provinsi yang mengungsi ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara atau berasal dari Provinsi Kalimantan Utara kemudian mengungsi keluar provinsi.

Ayat (2)

Perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan bencana diselenggarakan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Kebutuhan khusus kepada kelompok tertentu yang bukan kelompok rentan adalah kebutuhan yang berbeda/spesifik dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya.

Huruf a

Perempuan mempunyai kebutuhan khusus dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya misalkan perlindungan kesehatan reproduksi.

Huruf b

Orang berkebutuhan khusus dimaksud misalnya penyandang cacat /disabilitas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan mengenai kewajiban dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat pada saat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, sehingga masyarakat tidak bergantung pada pihak lain.

Huruf c

Masyarakat juga perlu dididik untuk tidak memberikan informasi yang salah terkait bencana karena dalam kondisi panik, masyarakat sering memberikan informasi yang tidak benar dan cenderung provokatif.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Organisasi profesi yang dimaksud adalah segala bentuk organisasi yang memiliki profesi masing-masing yang terdapat kedudukannya di pemerintah daerah setempat baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Organisasi masyarakat sipil” adalah kelompok-kelompok masyarakat berbasis sektoral maupun komunitas yang dianggap mewakili elemen masyarakat.

Huruf i

Lembaga Swadaya Masyarakat yang dimaksud adalah segala bentuk organisasi yang memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat masing-masing yang terdapat kedudukannya di pemerintah daerah setempat baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana yang belum dicantumkan dalam pasal 24 yaitu seperti instansi pemadam kebakaran, instansi terkait pengelolaan lingkungan hidup, Badan Sar Daerah dan/atau instansi yang berbadan hukum serta instansi swasta yang didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Keberadaan forum ini disesuaikan dengan kondisi yang telah berjalan di komunitas masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dinas terkait” antara lain dinas pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “memperhatikan kondisi sosial masyarakat” adalah dalam rangka menjamin hubungan yang harmonis antara masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat setempat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana pada hakekatnya mencakup seluruh sektor kehidupan, dengan menekankan pada tiga pendekatan sesuai konteks kelokalan Kalimantan Utara. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi, lembaga dan masyarakat.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan peran lembaga usaha, perguruan tinggi organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendidikan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dimaksud adalah *emergency disaster plan* atau rencana kontijensi penanggulangan bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Media yang dimiliki masyarakat setempat yang dimaksud misalnya kentongan, lesung, pengeras suara masjid.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kepala BPBD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Yang dimaksud “komandan” adalah pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Penunjukan pejabat dalam rangka penanggulangan bencana secara taktis, terkomando, cepat, tepat, efektif dan efisien.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah segala daya dan upaya maupun peralatan yang ada. diantaranya: Tim Reaksi Cepat, Satuan Penanggulangan Bencana, instansi terkait, relawan, peralatan dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “berdayaguna dan berhasilguna” adalah dalam pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana dapat mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peruntukannya ialah semua yang berhubungan dengan penanggulangan bencana yang dibutuhkan oleh BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota, harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ketika melakukan penanggulangan bencana.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “komunitas masyarakat setempat” adalah kelembagaan dilingkungan masyarakat desa/kelurahan yang masih berfungsi pada saat itu, misalnya Pemerintah Desa, PKK, dan lain-lain.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Biaya pemakaman dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban.

Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sungguh untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

Huruf b

Pemberian uang duka dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal. Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah dan diketahui oleh misalkan RT, RW, atau Kepala Desa/Kelurahan setempat. Misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Termasuk jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dilaporkan dalam tabulasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan Kemajuan dibuat secara berkala, yang disesuaikan dengan jangka waktu program rekonstruksi (bulanan, kwartal, /tengah tahun dan/atau tahunan), yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada sektor-sektor terkait dan juga untuk publik.

Laporan tersebut juga mencakup hasil monitoring dan evaluasi yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada Gubernur dan kepada publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (5-132/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H
NIP. 197507092002121003